

YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH

Komplek Griya Indah Serpong Blok F4 No.12 Gunungsindur - Bogor 16340

Telp. 085100788398/ 08811032365

No. Akta: 127, Tanggal 26 Februari 2016

No. AHU-0011770.AH.011.04.Tahun 2016

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH
NOMOR: 01/SK/YCP AL-FATH/III/2016
TENTANG

PENDIRIAN PAUD KB AL-FATH
GRIYA INDAH SERONG F 4 NO. 12 RT. 04/15 DESA GUNUNGSINDUR
KECAMATAN GUNUNG SINDUR - KABUPATEN BOGOR

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat serta menunjang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu di angkat pelaksana operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD KB AL-FATH
b. Hasil konsultasi dan masukan penyelenggara PAUD KB AL-FATH
- MEMPERHATIKAN** : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- KESATU** : Terhitung sejak tahun ajaran 2010/2011 telah didirikan PAUD KB AL-FATH di Desa Gunungsindur, Kecamatan Gunung Sindur-Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan apabila ada yang perlu diperbaharui maka akan di adakan pembaharuan di kemudian hari.

Di tetapkan di : Gunungsindur
Pada tanggal : 1 Maret 2016

KETUA YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH



al-fath

HJ. NOOR HAWILAH, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Tlp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
No. 421.1/001/- Disdik/2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL-FATH

Komplek Griya Indah Serpong Blok F.4 No.12 Rt.004 Rw.15 Desa Gunungsindur
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/PAUD Al-Fath yang berlokasi di Komplek Griya Indah Serpong Blok F.4 No.12 RT.004 RW.15 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin pendirian pendidikan anak usia dini PAUD Al-Fath yang berlokasi di Komplek Griya Indah Serpong Blok F.4 No.12 RT.004 RW.15 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan izin operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Al-Fath tanggal 01 Juni 2012 Nomor 10/PAUDAL-FATH/VI/2012 perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD AL-FATH;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF UPT Kurikulum XI Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tanggal 21 Mei 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD : AL-FATH

Program : Kober

Alamat : Komplek Griya Indah Serpong
Blok F 4 No.12 RT.004 RW.15

Desa / Kelurahan : Gunung Sindur

Kecamatan : Gunung Sindur

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 25 - 6 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunung Sindur ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunung Sindur;
6. Yth. Kepala Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011770.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASMAN, S.H.,M.KN., sesuai Akta Nomor 127, Tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA PELITA AL-FATH tanggal 01 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030132100066 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA PELITA AL-FATH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 127, Tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012000.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Maret 2016

1. S. H.